



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 43/Kpts/KPU-KWK/IV/2013**

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DAN SYARAT MINIMAL
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI
POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009
UNTUK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 yang diajukan/diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka dipandang perlu adanya penetapan jumlah kursi dan perolehan suara sah partai politik;

b. bahwa penetapan jumlah kursi dan perolehan suara sah partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan syarat minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 untuk mengajukan/mengusung bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 untuk Mengajukan Bakal Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2013 tentang Teknis Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Syarat Minimal Jumlah Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 untuk Mengajukan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2013



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 43/Kpts/KPU-KWK/IV/2013
TANGGAL : 22 April 2013
TENTANG : SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009 UNTUK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.

- I. JUMLAH MINIMAL KURSI PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DI DPRD KABUPATEN DONGGALA UNTUK MENGAJUKAN/MENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 ADALAH SEJUMLAH 5 (LIMA) KURSI.
- II. JUMLAH 5 (LIMA) KURSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA ROMAWI II, ADALAH JUMLAH 15 % (LIMA BELAS PERSERATUS) DARI JUMLAH KESELURUHAN KURSI DPRD KABUPATEN DONGGALA YAITU SEJUMLAH 30 (TIGA PULUH) KURSI.
- III. JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG TIDAK MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN DONGGALA UNTUK MENGAJUKAN/MENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 ADALAH SEJUMLAH 19.057 (SEMBILAN BELAS RIBU LIMA PULUH TUJUH) SUARA SAH.
- IV. JUMLAH 19.057 (SEMBILAN BELAS RIBU LIMA PULUH TUJUH) SUARA SAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA ROMAWI III ADALAH JUMLAH 15 % (LIMA BELAS PERSERATUS) DARI JUMLAH KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013 YAITU SEJUMLAH 127.047 (SERATUS DUA PULUH TUJUH RIBU EMPAT PULUH TUJUH) SUARA SAH.
- V. APABILA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN DONGGALA BERGABUNG DENGAN PARTAI POLITIK YANG TIDAK MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN DONGGALA UNTUK MENGAJUKAN/MENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013, MAKA PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TERSEBUT DIKONVERSI KE JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK TERSEBUT DENGAN TETAP MENGACU PADA JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA ROMAWI III.

